

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN ATAS KEKERASAN FISIK
DALAM MASA PACARAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Di susun oleh:

FLORENTINA SIREGAR

NPM : 07 05 09761
Program Studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
ATAS KEKERASAN FISIK DALAM MASA PACARAN**

Diajukan oleh :

FLORENTINA SIREGAR

NPM : 07 05 09761
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 14 Oktober 2011

Dosen pembimbing,

(P. Prasetyo Sidi Purnomo,SH.MS.)

Mengetahui

Dekan,

(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti.SH.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Januari 2012
Tempat : Ruang Sidang Lantai II, Ruang Bpk Medi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : DR. Al Wisnubroto, SH,M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS.

tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,SH.,M.Hum

Halaman Motto

- ❖ **Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya.**

- ❖ **Kalau kamu mau menjadi orang yang sukses dalam hidup, kalau mau menang, Dengarkan kata hatimu, Jika tidak ada jawaban Maka tutup mata, sebut nama Mama, nama Papa dan Lihatlah segala kesulitan akan menjadi Mudah dan hanya kamu yang menang, hanya Kamu.**

- ❖ ***You Can, Because you think you can!***

Halaman Persembahan

Dengan segala kerendahan hati, kesabaran, dan puji syukur yang tak terhingga akhirnya karya tulis ini dapat kupersembahkan untuk:

- ❖ ALLAH SWT, atas limpahan berkat dan rahmat nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum demi menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- ❖ Mama Tersayang , yang selama ini selalu mencurahkan segenap cinta, perhatian dan memberikan dukungan dan doa tiada henti. Thank you for everything mom, you are myeverthing. Dede Sayang Mama.
- ❖ MySoulMate, Kokose Rickky Kristanto,.S.H. -cici- yang selalu mendampingi penulis dari awal hingga akhir tugas akhir ini dan memberikan semangat sekaligus motivasi bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum AtmaJaya Yogyakarta.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada tuhan *Yang Maha Esa* atas limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM MASA PACARAN DI KOTA YOGYAKARTA”** dengan baik. Sebuah usaha yang tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang memuaskan setelah melalui berbagai halangan dan rintangan namun dengan dorongan dari teman-teman yang sangat spesial bagi penulis maka kesulitan tersebut hendak dijadikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan hukum.

Suka dan duka telah menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak terasa dengan berbagai upaya, cara dan kerja keras penulis bisa menyelesaikannya. Tetapi karena penulis juga merupakan seorang yang tidak lepas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan dan dengan adanya keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman penulis juga tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti.SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS selaku Dosen Pembimbing bagi penulis, yang telah sabar membimbing penulis dalam penulisan hukum atau skripsi.

3. NaraSumber untuk data penelitian yaitu: Rina Imawati,SH selaku pengurus RDU, konsultan hukum dan pengacara RDU, Ahmad Ridwan,SH, dan Sri Hartati,S.K.M M.Kes, selaku Pengawas bagian data gender dan anak di BPPM di kota yogyakarta, serta Ana Rahayati selaku ketua (PPA) bagian *criminal record* di Polresta.
4. Mysoulmate, Kokose Rickky K., SH yang selalu memberikan semangat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini,
5. Wilson, Devi, Leonna, Hendi, Noven, yang selama ini menjadi teman baik penulis selama menjalani studi di Atma Jaya Yogyakarta.
6. Mba Winda (wiwin) dan Ka-Anggi.
7. Teman-teman di Yogyakarta yang tidak mungkin disebut satu-persatu dalam hal ini khususnya yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

Keterbatasan yang dimiliki penulis menyebabkan penelitian ini tidak lepas dari kelemahan, sehingga saran dan kritik yang membangun diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap semoga karya ini bisa bermanfaat.

Yogyakarta, 8 Desember 2011

Penulis

Abstract

Act of violence is a serious social problem. Additionally violence is a type of crime that often occur in society and can happen to anyone, but much less attention from both the public and law enforcement. So also in Indonesia, violent acts often occur because of patriarchal culture, where women are inferior and mans are superior, it can also mean a man is superior to all aspects related to the violence that occurred in the courtship is an act that is considered not unusual, because a couple to take actions that are considered harmful and bring misery to their partners that there is no lawful bond or bonds of marriage. Physical violence in courtship is very clearly not worth it, but the fact remains that many couples have done in the courtship of physical violence on her partner. Many factors led to no detection of physical violence in courtship, among others, the victims still want a partner even though it has frequently partner physical violence, victims feel ashamed when reporting themselves as victims of violence in courtship, the victim is also the victim was threatened by a partner so as not to reported the violence to the authorities. The authors proposed objective is to find out How Implementation of Legal Protection For Physical Violence Against Women In The City Dating in Yogyakarta?

The study authors regarding the Implementation of Legal Protection of Physical Violence Against Women Up In The Dating in the city of Yogyakarta is the dissemination and extension of law to the interior areas that are less to educate about the importance of law. Besides the law enforcement agencies are also thirsty assist, protect and provide justice for women as victims of physical violence in courtship to women their rights actually protected by law.

Title: Protection of Legal, Againts Women, in Dating Violence

Daftar Isi

| | |
|---------------------------------|-----|
| Halaman Motto..... | i |
| Halaman Persembahan..... | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| Abstarct..... | v |
| Daftar Isi..... | vi |
| Surat Pernyataan Keaslian..... | x |
| BAB I Pendahuluan..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 6 |
| F. Batasan Konsep..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 2. Sumber Data..... | 11 |
| 3. Metode Pengumpulan Data..... | 12 |
| 4. Metode Analisis Data..... | 13 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 13 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| BAB II | Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami | |
| | Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran..... | 15 |
| A. | Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Bagi Perempuan | |
| | Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran..... | 15 |
| 1. | Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum..... | 16 |
| a. | Pengertian Perlindungan dan Hukum | 16 |
| b. | Perlindungan Hukum..... | 19 |
| 2. | Tinjauan Tentang Korban..... | 21 |
| a. | Pengertian korban secara umum..... | 21 |
| b. | Bentuk-bentuk Korban..... | 23 |
| c. | Hak-hak Korban..... | 27 |
| d. | Kewajiban Korban..... | 29 |
| 3. | Tinjauan Tentang Perempuan sebagai Korban | |
| | Kekerasan | 31 |
| a. | Perempuan sebagai Korban..... | 31 |
| b. | Perempuan sebagai Korban Kekerasan Fisik...35 | |
| c. | Dampak bagi Perempuan Korban Kekerasan | |
| | Dalam Masa Pacaran..... | 36 |
| 4. | Tinjauan tentang Kekerasan..... | 37 |
| a. | Pengertian Kekerasan..... | 37 |
| b. | Bentuk-Bentuk Kekerasan..... | 41 |
| B. | Implementasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik | |
| | Dalam Masa Pacaran..... | 42 |

1. Perlindungan yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Terhadap Perempuan Atas Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran Di Kota Yogyakarta.....42
 - a. Latar Belakang Terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.....42
 - b. Maksud dan Tujuan Terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat...43
 - c. Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Perempuan Akibat Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran.....44
2. Perlindungan yang diberikan oleh Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (RDU) atas Kekerasan Fisik dalam Masa Pacaran di Kota Yogyakarta.....49
 - a. Latar Belakang Sejarah Singkat Terbentuknya Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (RDU) Provinsi DIY....49
 - b. Tujuan Terbentuknya “Rekso Dyah Utami” (RDU) Provinsi DIY.....50
 - c. Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Perempuan Akibat Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran di RDU.....50

| | |
|---|----|
| 3. Perlindungan yang diberikan oleh POLRESTA Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kekerasan Fisik..... | 54 |
| a. Penyebab Korban tidak melaporkan ke Polresta..... | 54 |
| b. Perlindungan Hukum yang diberikan Polresta Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran..... | 55 |
| c. Solusi yang diberikan Polresta Bila Ada Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Masa Pacaran..... | 57 |
| BAB III Penutup..... | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 59 |
| Daftar Pustaka..... | 60 |
| Lampiran..... | 62 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulis Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Desember 2011

Yang menyatakan,

Florentina Siregar